



PUTUSAN

Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, xxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, PROVINSI JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Rizky Rasdiana, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Veteran No.08 Pacitan dengan domisili elektronik . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 747/Kuasa/9/2024/PA.Pct, tanggal 19 September 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: ekarizkyrasdiana91@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, PROVINSI JAWA TIMUR yang sekarang berdomisili di Kabupaten Pacitan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

796/Pdt.G/2024/PA.Pct tanggal 19 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat pada Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 Masehi bertepatan tanggal 9 Saban 1433 Hijriah Pukul 13:00 WIB;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon pada waktu pernikahan adalah Duda dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon sampai dengan pertengahan tahun 2022;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup harmonis dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba da dukhul), telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 1) ANAK berjenis kelamin laki laki lahir di Pacitan tanggal 25-12-2012, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak tahun 2015 karena perselisihan, perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tabiat atau sikap Termohon menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, apabila setiap perselisihan perkecokan dan pertengkaran Termohon selalu mengajak untuk berpisah atau bercerai serta tidak adanya kecocokan lagi dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
6. Bahwa Pemohon tetap bersabar atas tabiat atau sikap serta perilaku Termohon kepada Pemohon demi dan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk berpisah atau bercerai dengan memberikan pengertian, saran hingga nasehat untuk bersabar karena kenyataannya Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu selama pernikahan Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar dengan permasalahan yang sama yakni ekonomi, namun Pemohon tetap bertahan demi dan untuk keutuhan rumah tangga beserta anak;

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 2 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pertengahan tahun 2022 adalah puncak perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dengan permasalahan yang sama yakni ekonomi, sehingga Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya karena Pemohon sudah tidak dianggap sebagai suami maupun kepala keluarga maka dari itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
9. Bahwa kedua pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasehati agar rukun kembali, tetapi antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kata sepakat.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menambahkan tentang kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak masing-masing, yaitu nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), nafkah anak tiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), penghasilan Pemohon sebagai seorang buruh serabutan rata-rata dalam setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxx, tanggal 26 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 02 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 4 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012, dengan status duda dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, sekolah SD, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai kuli bangunan atau serabutan, padahal Pemohon telah maksimal memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 5 dari 20 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, sekolah SD, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon lalu mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 6 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Eka Rizky Rasdiana, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Veteran No.08 Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 747/Kuasa/9/2024/PA.Pct, tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2012 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2022 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1)

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 8 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 02 Juli 2012 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Juni 2012, dengan status duda dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya akibat sering bertengkar;

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 9 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai kuli bangunan atau serabutan, padahal Pemohon telah maksimal memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf *f jo.* Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai serabutan yang penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena Pemohon sanggup memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah kepada Termohon serta nafkah anak Pemohon dan Termohon sampai anak dewasa/mandiri, yang selanjutnya akan dipertimbangkan satu-persatu, sebagai berikut:

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka alasan pokok yang dapat menggugurkan hak seorang isteri mendapatkan nafkah iddah adalah bergantung pada *nusyuz* atau tidaknya isteri.

Menimbang, bahwa merujuk kepada pertimbangan dalam perkara perceraian sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa Termohon bukanlah isteri yang *nusyuz* sehingga berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon selama dalam masa iddah sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai sudah layak dan pantas mengingat Pemohon sekarang

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai serabutan yang penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon selama dalam masa iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (*dua juta seratus ribu rupiah*);

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon, berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*) yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِمِ قَدْرَهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدْرَهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236).

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241).

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada istri yang diceraikan oleh suaminya tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada*

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 13 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Termohon untuk mendapatkan mut'ah hanya apabila Termohon *qabla dukhul* (belum pernah berhubungan suami isteri).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) meskipun Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 11 tahun 10 bulan, dengan demikian maka Termohon telah *tamkin* sempurna dan layak mendapatkan mut'ah dari Pemohon .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*) dikaitkan dengan fungsi mut'ah sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang diceraikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran, sehingga Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian karena segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi ayat di atas, maka salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Termohon untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah, dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon. Apabila Pemohon tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka tentu saja Termohon akan menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh haknya karena terdapat sejumlah persyaratan formal bagi Termohon untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut Termohon melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak Termohon yang berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir* dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah itu dilakukan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi pembayaran kewajibannya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 15 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 perihal Rumusan Kamar Agama angka (1) yang menyatakan bahwa "*Pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*".

TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon didalam surat permohonannya yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa selama dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama ANAK, umur 11 tahun 10 bulan yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa bilamana Pemohon dan Termohon bercerai, maka Pemohon sebagai ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*";
- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi*

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 16 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah kebutuhan bersifat pokok atau primer untuk dapat melanjutkan hidup secara wajar. Bagi anak, nafkah tersebut meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pemberian biaya yang hanya semata-mata untuk jajan bagi anak menurut Majelis Hakim bukan bentuk pemenuhan kebutuhan pokok anak, melainkan sekedar untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat pelengkap, tidak rutin, dan bersifat insidental;

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon untuk menafkahi anaknya tersebut adalah sampai anak dewasa yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya, Pemohon sekarang bekerja sebagai serabutan yang penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), oleh karena itu Pemohon sanggup untuk memberi nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, umur 11 tahun 10 bulan setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) sampai anak dewasa/mandiri;

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 17 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai sudah layak dan patut untuk diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak sesuai dengan kesanggupannya tersebut yaitu setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) sampai anak dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon memberikan nafkah anak sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) tersebut adalah atas dasar kebutuhan anak saat ini. Sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut sehingga dengan pertambahan usia anak serta tahun berjalan, kebutuhan tersebut akan bertambah.

Menimbang, bahwa *legal reasoning* pertimbangan di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 perihal Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14) yang menyatakan bahwa "*Amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*". Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon membayar nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon tersebut di tambah sepuluh persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (*dua juta seratus ribu rupiah*);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*);
5. Menghukum Pemohon membayar nafkah untuk seorang anak yaitu ANAK, umur 11 tahun 10 bulan yang saat ini diasuh oleh Termohon melalui Termohon setiap bulannya sebesar Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.SI. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Toni Dwi Rubianto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Toni Dwi Rubianto, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	70.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	40.000,00
Sumpah	100.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	<u>320.000,00</u>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 20 dari 20 halaman